



P U T U S A N
Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUSTAR, bertempat tinggal di Desa Sido Harjo Rt/Rw 001/001 Kel/Desa Sido Harjo, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sofyan Bachtiar, S.H.I.;
2. Alexander, S.H.

Advokat pada Kantor Hukum Sofyan Bachtiar, S.H. dan Rekan, beralamat di Jln. Awinasrun Lg Kusuma Rt/Rw 032/012 No 1653 Kel. Talang Betutu Kecamatan Sukarami 30151, email **sofyanbachtiar689@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan:

1. SYAIFUL ANWAR ALIAS SIROT, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai, Desa Muara Padang, Rt/Rw 001/-, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Fitri, S.H.;
2. Lani Nopriyansyah, S.H.;

Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Fitri, S.H. & Rekan, beralamat di Komp. Wirajaya 4 Nomor 102 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, email **advmuhammadfitri505@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. AMIR BIN HASAN M., bertempat tinggal di Desa Muara Padang, Kecamatan Perwakilan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. M. ARIF BIN HASAN M., bertempat tinggal di Desa Muara Padang, Kecamatan Perwakilan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor Agustian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Viktor Agustian, S.H. dan Rekan, beralamat di Jln. PU Komp. PU No.001 Rt.003, Kel. Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, email: zhonasyifa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb, tanggal 13 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang di sebut sebagai Objek Sengketa dalam Gugatan ini berdasarkan :

1.1 Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara **AMIR** dengan **MUSTAR** pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan dan di ketahui dan di tanda tangani oleh Camat Muara Padang a.n M.Zen Hamid,BA NIP 440016232 pada tanggal 27-11-1987 Dengan Nomor 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 230 M Lebar 80 M yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang Kecamatan Perwakilan Muara Padang Banyuasin I Kabupaten DATI II Banyuasin (sket Tanah Terlampir), Dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Tanah Sdr Sdr Homsiah
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Tanah Sdr M.Arif Hasan M
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Parit Jalan Baru Dusun II
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Sungai Kumbang/Salek

1.2 Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara **M.ARIF HASAN M** dengan **MUSTAR** pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan dan di

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dan di tanda tangani oleh Camat Muara Padang a.n M.Zen Hamid,BA NIP 440016232 pada tanggal 27-11-1987 Dengan Nomor 593/22/MP/1987 Atas Nama M.ARIF HASAN M dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang (sket Tanah Terlampir),

2. Bahwa Penggugat memiliki Objek sengketa tersebut didapat dari jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan ;

2.1.Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara AMIR dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan dan di ketahui dan di tanda tangani oleh Camat Muara Padang a.n M.Zen Hamid,BA NIP 440016232 pada tanggal 27-11-1987 Dengan Nomor 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 230 M Lebar 80 M yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang Kecamatan Perwakilan Muara Padang Banyuasin I Kabupaten DATI II Banyuasin (sket Tanah Terlampir), Dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Tanah Sdr Sdr Homsiah
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Tanah Sdr M.Arif Hasan M
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Parit Jalan Baru Dusun II
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Sungai Kumbang/Salek

2.2.Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara M.ARIF HASAN M dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan dan di ketahui dan di tanda tangani oleh Camat Muara Padang a.n M.Zen Hamid,BA NIP 440016232 pada tanggal 27-11-1987 Dengan Nomor 593/22/MP/1987 Atas Nama M.ARIF HASAN M dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang (sket Tanah Terlampir),

3. Bahwa Objek Sengketa tersebut setelah di beli melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alas hak Dengan Nomor 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 230 M Lebar 80 M dan Dengan Nomor 593/22/MP/1987 Atas Nama M.ARIF HASAN M dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M oleh Penggugat langsung dikuasi dan diusahakan oleh Penggugat sejak tahun

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan lahan tersebut di tanami padi setiap tahunnya dan menjadi mata pencaharian Penggugat sehari-hari hingga sekarang.

4. Bahwa Objek Sengketa milik Penggugat tersebut sejak diusahakan sampai dengan sekarang dikuasi oleh penggugat dan tidak ada sanggahan dan tidak ada bersengketa dengan pihak manapun
5. Bahwa Penggugat mengelola objek sengketa mulai dari tahun 2007 hingga sekarang dan setiap tahunnya dapat menghasilkan padi sehingga dapat mencukupi kehidupan Penggugat untuk makan sehari-hari dari hasil menanam padi tersebut bahkan setiap tahun menghasilkan satu kali panen di objek sengketa hingga sekarang.
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Tergugat mulai berusaha merampas tanah milik Penggugat dengan cara selalu mengganggu Penggugat yang sedang beraktivitas di lahan milik Penggugat.
7. Bahwa Penggugat menilai Tergugat dengan sengaja berusaha untuk menguasai dan merampas tanah hak milik Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat.
8. Bahwa kemudian di bulan Juni 2020 Tergugat dengan memerintahkan orang lain untuk melarang dan menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap objek sengketa tersebut, pada hal setiap bulan Juli objek sengketa sudah mulai di garap untuk persiapan menanam padi tahunan di objek sengketa tersebut.
9. Bahwa perbuatan Tergugat dengan memerintahkan orang lain untuk melarang dan menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap objek sengketa untuk persiapan menanam padi tahunan di objek sengketa tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
11. Bahwa pada tanggal 11 September 2007 memang ada perjanjian berupa jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak dipinggir jalan Pemda /SungaiKumbang Dusun II Desa Muara Padangh dengan harga Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan penggugat kasih p[anjar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) dibayar selesai panen tahun 2008 (April 2008) (terlampir di surat perjanjian).

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa penggugat setelah membayar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tanah tersebut yang di beli berdasarkan perjanjian sebagaimana pada poin ke 11 yang oleh Penggugat langsung di garap dan di tanami padi sebagai area persawahan.
13. Bahwa setelah di garap oleh Penggugat ternyata hasil padi yang di harapkan dapat panen padi dengan hasil yang maksimal namun ternyata gagal panen padinya sehingga Penggugat tidak dapat menepati janji Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar sisa uang sebesar Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dibayar selesai panen tahun 2008 (April 2008) (terlampir berdasarkan surat perjanjian yang tertera pada poin 11).
14. Bahwa akhirnya Penggugat menemui Tergugat ke rumah Tergugat di Sukarami Palembang dan mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup membayar Sisa uang pembelian tanah tersebut berdasarkan perjanjian tanggal 11 September 2007 dan Penggugat berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat mengikhlaskan uang DP yang di serahkan Penggugat kepada Tergugat dan dianggap hangus uang DP tersebut sebagaimana di tertuangkan dalam perjanjian tanggal 11 September 2007 yang tertera pada poin ke 2 dalam perjanjian tersebut. (terlampir). "YAITU ;
 "Apabila sampasi akhir panen tahun 2008 (April 2008) sisa uang tersebut tidak saya lunasi maka uang yang saya panjar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut dinyatakan hangus dan dan lahan seluas 8.Ha masih tetap milik Sdr.Saipul Anwar (sirot)."
15. Bahwa kemudian Penggugat membeli lahan lain tepatnya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan cara klredit kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan perincian uang muka atau DP 500.000. (lima ratus ribu rupiah) an sisanya diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan harga Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan objek sengketa tersebut masih hutan belantara dan semak belukar yang kini menjadi objek sengketa yang diakui milik Tergugat pada hal sudah di kasih tau kepada Tergugat objek sengketa adalah milik Penggugat dari membeli dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
16. Bahwa Penggugat melalui pejabat setempat memohon bantuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan sekaligus menayakan dasar-dasar surat kepemilikan surat yang dimiliki oleh Tergugat namun selalu diabaikan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, bahkan Tergugat mengakui objek sengketa tersebut milik Tergugat.

17. Bahwa memang Tergugat pernah menunjukkan kepada Penggugat berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama SIROT kepada Penggugat namun setelah di lihat dan di beritahukan kepada mantan kades Desa Muara Padang Kecamatan Perwakilan Muara Padang Kabupaten Banyuasin (pak Hasan Masyuri) Surat Pengakuan Hak tersebut objeknya bukan di objek sengketa namun di tempat yang lain yaitu di Laut jalan Baru sekitar Sollok Pedado atau dengan sebutan Daerah Kaliantang.
18. Bahwa benar sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat memiliki lahan/ tanah berdasarkan ; Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Pertanian antara Hasan Masyhuri, alamat Desa Muara Padang (di sebut Pihak Pertama) dengan Syaiful Anwar Alias Sirot, alamat Desa Muara Padang (di sebut Pihak Kedua) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Septyember 2007 dan pihak pertama menyerahkan lahan pertanian sebanyak 4 (empat) Kapling +_ 8 HEKTAR kepada Pihak Kedua yang terletak di Laut jalan Baru sekitar Soplk Pedado atau dengan sebutan Daerah Kaliantang. (terlampir)
19. Bahwa lahan milik Terugat memang benar ada berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Pertanian seperti pada poin ke 12 namun objek lahan tersebut bukan terletak di objek sengketa milik Penggugat namun di tempat yang lain berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Pertanian antara Hasan Masyhuri, alamat Desa Muara Padang (di sebut Pihak Pertama) dengan Syaiful Anwar Alias Sirot, alamat Desa Muara Padang (di sebut Pihak Kedua) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Septyember 2007 bahkan peta bidang yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Padang atas nama Hasan Masyuri dan di ketahui oleh Camat PWK Muara Padang dan di tanda tangani Camat yang bernama M.Zen Hamidi dengan NIP ; 4400102321 yang di buat pada tanggal 27 April 1989. Yang mana menerangkan objek sengketa adalah milik Penggugat dan lahan/tanah milik Tergugat berada di tempat lain berdasarkan peta bidang tersebut namun Tergugat menolak mengakuinya.(terlampir).
20. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan mediasi di tempat mantan Kades yaitu Hasan Masyuri untuk menjelaskan bahwa objek sengketa milik Penggugat namun Tergugat tidak beritikad baik bahkan mengakui objek sengketa milik Penggugat dan tanpa hak mengakui bahwa



objek sengketa tersebut milik Tergugat padahal objek sengketa tersebut milik Penggugat.

21. Bahwa Tergugat tidak pernah bahkan tidak bisa menunjukkan surat yang dimiliki oleh Tergugat sampai sekarang melalui Kades selaku pejabat setempat bahkan kepada aparatatur Pemerintahan yang lainnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan objek sengketa tersebut melalui jalur pengadilan guna untuk menyelesaikan konflik objek segketa agar permasalahan objek sengketa tersebut cepat selesai sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa Penggugat setelah mendapat kabar dan jawaban dari mantan kades Desa Muara Pdang bahwa Tergugat Mulai menggaap objek sengketa tersebut maka melalui kuasa Penggugat kemudian mengajukan gugatan perkara objek sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Privinsi Sumatera Selatan.
23. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan melalui Gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan terjadi keos di objek sengketa agar kiranya di objek sengketa tersebut untuk tidak melakukan semua bentuk aktifitas yang ada di lahan Objek Sengketa sampai ada kepastian hukum dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Privinsi Sumatera Selatan.
24. Bahwa oleh karena Gugatan ini di dasarkkan pada bukti-bukti yang Otentik,maka cukup beralasan apabila Para Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet,Banding dan Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui Ketua Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk menerima,memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ;
 - 2.1.Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara AMIR dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan dan di ketahui



dan di tanda tangani oleh Camat Muara Padang a.n M.Zen Hamid,BA NIP 440016232 pada tanggal 27-11-1987 Dengan Nomor 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 230 M Lebar 80 M yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang Kecamatan Perwakilan Muara Padang Banyuasin I Kabupaten DATI II Banyuasin (sket Tanah Terlampir), Dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Tanah Sdr Sdr Homsiah
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Tanah Sdr M.Arif Hasan M
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Parit Jalan Baru Dusun II
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Sungai Kumbang/Salek

2.2.Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara M.ARIF HASAN M dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan dan di ketahui dan di tanda tangani oleh Camat Muara Padang a.n M.Zen Hamid,BA NIP 440016232 pada tanggal 27-11-1987 Dengan Nomor 593/22/MP/1987 Atas Nama M.ARIF HASAN M dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang (sket Tanah Terlampir),

Adalah **SAH MILIK PENGUGAT**

3. Menyatakan ;

Surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan ;

3.1.Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara AMIR dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan dan di ketahui dan di tanda tangani oleh Camat Muara Padang a.n M.Zen Hamid,BA NIP 440016232 pada tanggal 27-11-1987 Dengan Nomor 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 230 M Lebar 80 M yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang Kecamatan Perwakilan Muara Padang Banyuasin I Kabupaten DATI II Banyuasin (sket Tanah Terlampir), Dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan ; Tanah Sdr Sdr Homsiah
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan ; Tanah Sdr M.Arif Hasan M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; Parit Jalan Baru Dusun II
- Sebelah Barat Berbatasan dengan ; Sungai Kumbang/Salek

3.2. Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara M.ARIF HASAN M dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan dan di ketahui dan di tanda tangani oleh Camat Muara Padang a.n M.Zen Hamid, BA NIP 440016232 pada tanggal 27-11-1987 Dengan Nomor 593/22/MP/1987 Atas Nama M.ARIF HASAN M dengan Luas 18.750 M2 Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang.

Adalah **SAH** dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat dengan memerintahkan orang lain untuk melarang dan menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap objek sengketa untuk persiapan menanam padi tahunan di objek sengketa tersebut termasuk **adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
5. Menghukum Tergugat ;

untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2020, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak disepakati perdamaian dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis, yang mana isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang disebut dalam objek Sengketa.
2. Bahwa memang benar pada tanggal 11 September 2007 memang ada perjanjian jual beli tanah antara Tergugat dan Penggugat yang objek tanahnya terletak di Jalan Pemda / Sungai Kembang Dusun II , Desa Muara Padang dengan harga Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Penggugat memanjar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang mana sisanya akan dibayar pada bulan April 2008.
3. Bahwa benar akhirnya Penggugat menemui Tergugat di rumah nya yang beralamat di Sukarami Palembang dan menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup membayar sisa uang pembelian tanah tersebut. Yang berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 11 September 2007, sehingga Penggugat menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Tergugat.
4. Bahwa memang benar Tergugat pada bulan Februari tahun 2020 , Tergugat mulai memasang papan nama Tergugat di objek tanah Sengketa, karena Tergugat merasa tanah objek Sengketa tersebut adalah milik Tergugat.

Namun sepengetahuan Penggugat , tanah pihak Tergugat (syaiful Anwar alias Sirot) terletak di Laut Jalan Baru sekitar Sopik Pedado atau dengan sebutan Kali Antang . Berdasarkan surat pernyataan penyerahan lahan pertanian antara Hasan Masyhuri dengan Syaiful Anwar alias Sirot , yang dilakukan pada hari Minggu , tanggal 09 September 2007 yang isi perjanjian tersebut "Pihak pertama (Hasan Masyhuri) menyerahkan lahan pertanian sebanyak 4 (empat) kopling yang ukurannya lebih kurang 8 (delapan) Hektar kepada pihak ke 2 (dua) yaitu Syaiful Anwar alias Sirot" yang mana tanah milik Tergugat berjarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) Kilometer dari objek yang di Sengketakan.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam jawaban Tergugat mohon dengan Hormat sudilah Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 33 /

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pdt.G / 2020 / PN.PKB untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan "SAH" surat pernyataan penyerahan lahan pertanian antara Syaiful Anwar alias Sirot yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 September 2007.
3. Melakukan pemeriksaan setempat pada dua objek tanah yang berbeda.
4. Menyatakan "SAH" surat jual beli antara Penggugat dengan turut Tergugat I dan turut Tergugat II berdasarkan : Surat pelimpahan tanah lahan pertanian antara M. Arif Hasan M dengan Mustar pada tanggal 30 Juni 2009. Yang ditanda tangani oleh Camat Muara Padang atas nama M. Zen Hamid, B.A , NIP. 440016232 pada tanggal 27 November 1987 dengan Nomor : 593 / 22 / MP / 1987 atas nama M. Arif Hasan M dengan luas 18.750 Meter Persegi , Ukuran panjang 250 Meter , lebar 75 Meter . Yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II , Desa Muara Padang.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon untuk memutus Perkara ini yang seadil – adilnya (Ex . Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan Jawaban secara tertulis, yang mana isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang disebut sebagai Objek Sengketa dalam gugatan ini berdasarkan :
 - 1.1 Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian antara Amin dengan Mustar pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian / Perkebunan dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Muara Padang An. M. Zen Hamid, BA NIP. 440016232 pada tanggal 27 – 11 – 1987 dengan Nomor : 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan Luas 18.750 M² Ukuran Panjang 230 M Lebar 80 M yang terletak di Samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang Kecamatan Perwakilan Muara Padang Banyuasin I Kabupaten DATI II Banyuasin (Sket Tanah Terlampir). Dengan Batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan : Tanah Sdr. Hosiah
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Tanah Sdr. M. Arif Hasan M.
 - Sebelah Timur Berbatsan Dengan : Parit Jalan Baru Dusun II
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sungai Kumbang / Salek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara M. ARIF HASAN M dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa surat keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian /Perkebunan dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Muara Padang An. M. Zen Hamid, BA NIP. 440016232 pada tanggal 27 – 11 – 1987 Dengan Nomor: 593/22/MP/1987 Atas Nama M. ARIF HASAN M dengan Luas 18.750 M² Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M yang terletak di Samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang (Sket Tanah Terlampir)
2. Bahwa memang benar Penggugat memiliki Objek Sengketa tersebut didapat dari jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan :
- a. Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara AMIR dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian / Perkebunan dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Maura Padang An. M. Zen Hamid, BA NIP. 440016232 pada tanggal 27 – 11 – 1987 Dengan Nomor : 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan luas 18.750 M² Ukuran Panjang 230 M Lebar 80 M yang terletak di Samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang Kecamatan Perwakilan Muara Padang Banyuasin I Kabupaten DATI II Banyuasin (Sket Tanah Terlampir). Dengan Batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatas Dengan : Tanah Sdr. Hosiah
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Tanah Sdr. M. Arif Hasan M.
 - Sebelah Timur Berbatsan Dengan : Parit Jalan Baru Dusun II
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sungai Kumbang / Salek
- b. Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara M. ARIF HASAN M dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa surat keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian / Perkebunan dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Muara Padang An. M. Zen Hamid, BA NIP. 440016232 pada tanggal 27 – 11 – 1987 Dengan Nomor : 593/22/MP/1987 Atas Nama M. ARIF HASAN M dengan Luas 18.750 M² Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M yang terletak di Samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang (Sket Tanah Terlampir),
3. Bahwa memang benar Objek Sengketa tersebut setelah dibeli melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Alas Hak Dengan Nomor : 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan Luas 18.750 M² Ukuran Panjang 80 M dan Dengan Nomor : 593/22/MP/1987 Atas Nama M. ARIF HASAN M

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb



Dengan Luas 18.750 M² Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M oleh Penggugat langsung dikuasi dan diusahakan oleh Penggugat sejak tahun 2007 dan Lahan tersebut ditanami Padi setiap tahunnya dan menjadi mata pencaharian Penggugat sehari – hari hingga sekarang

Maka dengan hormat Turut Tergugat I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui Ketua Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan

2.1 Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara AMIR dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian / Perkebunan dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Muara Padang An. M. Zen Hamid, BA NIP. 440016232 pada tanggal 27-11-1987 Dengan Nomor : 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan Luas 18.750 M² Ukuran Panjang 230 M Lebar 80 M yang terletak di samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang Kecamatan Perwakilan Muara Padang Banyuasin I Kabupaten DATI II Banyuasin (Sket Tanah Terlampir) Dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas Dengan : Tanah Sdr. Hosiah
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Tanah Sdr. M. Arif Hasan M.
- Sebelah Timur Berbatsan Dengan : Parit Jalan Baru Dusun II
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sungai Kumbang / Salek

2.2 Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara M. ARIF HASAN M dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa surat keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian / Perkebunan dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Muara Padang An. M. Zen Hamid, BA NIP. 440016232 pada tanggal 27 – 11 – 1987 dengan Nomor : 593/22/MP/1987 Atas Nama M. ARIF HASAN M dengan luas 18.750 M² Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M yang terletak di Samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang (Sket Tanah Terlampir),

adalah **SAH MILIK PENGGUGAT** dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan memerintahkan orang lain untuk melarang dan menghalang – halangi Penggugat untuk menggarap Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa untuk persiapan menanam Padi tahunan di Objek Sengketa tersebut termasuk adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

4. Menghukum Tergugat :

Untuk membayar segala biaya perkara yang timbul menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya (Exaequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Oktober 2020 dan Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 03 November 2020 dan untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Perjanjian pembelian lahan atas nama Mustar tanggal 11 September 2007;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan Nomor 593/21/MP/1987 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 1987 oleh Kepala Desa Muara Padang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan Nomor 593/22/MP/1987 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 1987 oleh Kepala Desa Muara Padang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi peta bidang yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 1989 oleh Kepala Desa Muara Padang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian dari Amir kepada Mustar tanggal 30 Juni 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian dari M. Arif Hasan M. kepada Mustar tanggal 30 Juni 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi kuitansi telah terima dari Mustar uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi sebidang tanah usaha seluas atau satu kapling yang terletak di Ds II Desa Muara Padang, yang ditandatangani oleh Hasan M. tanggal 30 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-4 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi M. ROPI**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) bidang tanah di lokasi objek perkara dengan luas masing-masing 1,5 (satu koma lima) Ha dimana salah satu bidang tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa 4 (empat) bidang tanah milik saksi masing-masing dengan SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama Rattena, Muhtar, Hambali dan Dirman;
- Bahwa tanah milik Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat adalah tanah SPH atas nama Rattena;
- Bahwa Rattena, Muhtar, Hambali dan Dirman merupakan anggota keluarga saudara Hasan Masyhuri;
- Bahwa SPH atas nama Rattena, Muhtar, Hambali dan Dirman tersebut sudah dialih namakan menjadi atas nama Emong Karman yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa di dalam bukti surat berupa peta sebagaimana yang ditunjukkan, tanah milik Saksi masih atas nama Rattena, Muhtar, Hambali dan Dirman dikarenakan peta tersebut belum diperbaharui;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua saksi yang bernama Emong Karman;
- Bahwa orang tua Saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 2007 dengan cara membeli dari saudara Hasan Masyhuri yang merupakan mantan Kepala Desa Muara Padang;
- Bahwa sistem pembelian 4 (empat) bidang tanah tersebut secara kredit dengan uang muka sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sisa pembayaran diangsur setiap hasil panen;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut pada tahun 2007, kondisi tanah tersebut masih hutan belantara;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut dari Saudara Hasan Masyhuri, Saksi langsung membuka lahan tersebut dari hutan belantara untuk kemudian dijadikan lahan pertanian dengan tanaman padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama Saksi membuka lahan tersebut dari hutan belantara menjadi lahan pertanian sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa panen pertama sekira 4 (empat) bulan setelah penanaman;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena Penggugat merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi sejak tahun 2007 karena Penggugat memulai membuka lahan milik Penggugat dari hutan belantara untuk kemudian dijadikan lahan pertanian dengan tanaman padi berbarengan dengan Saksi memulai membuka lahan milik Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2019, tanah milik Penggugat selalu digarap oleh Penggugat sendiri, akan tetapi ditahun 2020 tanah milik Penggugat tersebut digarap oleh orang lain yaitu Tergugat Syaiful Anwar alias Sirot;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapatkan tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi dengan cara membeli dari Saudara Hasan Masyhuri pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak Saudara Hasan Masyhuri yang bernama Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M dan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Hasan Masyhuri, bukan dari Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M dan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat apapun milik Penggugat sebagaimana ditunjukkan bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-5 dan P-6;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Saudara Hasan Masyhuri berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi SUHEDI, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Usaha Bersama Satu;
- Bahwa Penggugat merupakan anggota kelompok Tani Usaha Bersama Satu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Syaiful Anwar alias Sirot dan tidak ada nama Syaiful Anwar alias Sirot dalam anggota kelompok Tani Usaha Bersama Satu;
- Bahwa Saksi mengenal Emong Karman yang merupakan anggota kelompok Tani Usaha Bersama Satu;
- Bahwa Penggugat menjadi anggota kelompok Tani Usaha Bersama Satu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anggota kelompok Tani Usaha bersama Satu berjumlah 17 (tujuh belas) orang sampai dengan 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa Penggugat memiliki lahan pertanian dalam Kelompok Tani Usaha Bersama Satu yang dibeli Penggugat dari Saudara Hasan Masyhuri;
- Bahwa Saksi mengenal Hasan Masyhuri sejak tahun 2005 yang pada saat itu masih merupakan Kepala Desa Muara Padang;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Saudara Hasan Masyhuri dengan SPH atas Nama Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M dan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M Bin Hasan M dan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M dengan Hasan Masyhuri;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah milik Penggugat tersebut sejak tahun 2007;
- Bahwa sebelum menjadi lahan pertanian seperti saat ini, lahan milik Penggugat tersebut merupakan hutan belantara;
- Bahwa yang membuka lahan milik Penggugat dari hutan belantara menjadi lahan pertanian adalah Penggugat sendiri pada tahun 2007 dan ditanami dengan tanaman padi sampai dengan sekarang oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang lain yang menggarap tanah milik Penggugat tersebut sebelumnya;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Usaha Bersama Satu, termasuk Penggugat, menerima bantuan secara cuma-cuma dari pemerintah berupa bibit, pupuk NPK, pestisida sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa lahan pertanian milik Penggugat yang termasuk dalam keanggotaan Kelompok Tani Usaha Bersama Satu seluas 5,5 (lima koma lima) Ha;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan pertanian seluruh Anggota Kelompok Tani Usaha Bersama Satu merupakan satu hamparan;
- Bahwa Penggugat selalu mendapat bantuan dari pemerintah setiap tahunnya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan September 2020 telah ada bantuan dari pemerintah untuk nama Penggugat, yang mana bantuan tersebut merupakan bantuan untuk lahan pertanian yang sama sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki lahan pertanian lain selain yang ada di Kelompok Tani Usaha Bersama Satu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Penggugat yang terdaftar dalam Kelompok Tani Usaha Bersama Satu;
- Bahwa Saksi secara administratif tidak mengetahui alamat lengkap seperti yang tertera di Bukti Surat yang ditunjukkan berupa SPH, yang Saksi ketahui, tanah milik Penggugat tersebut terletak di sebelah jalan baru, teluk kelambe, Kaliantang, pinggir laut;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut ditanami dengan tanaman padi sedangkan dipinggir tanah tersebut terdapat tanam tumbuh lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada jual-beli ataupun peralihan hak lainnya antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat di objek sengketa;

3. Saksi **ANTON**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tinggal di desa yang sama dengan Penggugat yaitu Desa Sidoharjo Kec. Air Saleh dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekira 1 KM;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini yaitu terletak di Desa Muara Padang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat objek sengketa dengan jarak sekira 300m (tiga ratus meter);
- Bahwa tanah milik saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yang di dalam bukti surat sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk bukti surat peta, tanah saksi atas nama Walpian;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara tanah milik saksi dengan tanah objek sengketa ada tanah milik Emong Karman;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melihat bukti surat dalam bentuk peta yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 2013 dengan cara membeli dari Saudara Sukiman seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Walpian adalah pemilik tanah sebelum Sukiman;
- Bahwa pada saat membeli dengan Sukiman, tanah yang saya beli sudah atas nama Sukiman;
- Bahwa luas tanah milik saya tersebut sekira 18.700 m² (delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi);
- Bahwa pada saat membeli, tanah milik saya tersebut sudah menjadi lahan pertanian dengan tanaman padi yang sudah menghasilkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status keanggotaan Saudara Sukiman dalam kelompok tani Usaha Bersama Satu;
- Bahwa Saksi menjadi anggota kelompok tani Usaha Bersama Satu pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mulai menggarap tanah milik saksi dengan menanam padi sejak tahun 2013 dengan hasil panen sekira 4 (empat) ton beras dengan harga kotor sekira Rp16.000.000,00 enam belas juta rupiah pertahun;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, tanah objek sengketa selalu digarap oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 karena saksi dengan Penggugat sama-sama menggarap tanah masing-masing sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 tersebut;
- Bahwa alas hak tanah milik saksi yang berada di dekat objek sengketa berupa SPH;
- Bahwa benar tanah milik saksi yang berada di dekat objek sengketa berada di wilayah Soak Pedado;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sama-sama mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bibit, pestisida, pupuk NPK sejak tahun 2015 samapi dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat masih mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk lahan yang sama yaitu tanah objek sengketa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak memiliki lahan pertanian lain selain di tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2020 tanah objek sengketa tersebut digarap oleh orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Syaiful Anwar alias Sirot;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 5,5 Ha (lima koma lima hektar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran sebenarnya tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dari cerita penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat mengenai kepemilikan tanah objek sengketa tersebut sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M dan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M pada tahun 2007;
- Bahwa Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M dan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M mendapatkan tanah tersebut dari Hasan Masyhuri;
- Bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa tahun 2007 bukan dari Hasan Masyhuri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hasan Masyhuri masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hasan Masyhuri tetapi Saksi mengetahui bahwa Hasan Masyhuri merupakan mantan Kepala Desa Muara Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M dan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Pertanian dari Hanan Masyhuri kepada Sirot B. Arpan tanggal 9 September 2007;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Perjanjian jual beli lahan atas nama Mustar tanggal 11 September 2007
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan Masyhuri dan Sirot Bin Arpan tanggal 25 Oktober 2009;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saks-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SULAIMAN**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini yaitu di seberang jalur 10 jalan Pemda Desa Muara Padang Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa setahu saksi tanah obejk sengketa merupakan milik Tergugat sejak tahun 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Tergugat dari setelah saksi bertanya kepada Kepala Desa Muara Padang dan Kepala Desa Muara Padang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat yaitu Syaiful Anwar alias Sirot;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Tergugat mendapatkan tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut sekarang ada yang memiliki selain Tergugat yaitu Penggugat Mustar;
 - Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah Penggugat beli dari Tergugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa Tergugat pernah menggarap tanah objek sengketa tersebut dengan menanam padi pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 digarap oleh adik Tergugat yang bernama Mawan;
 - Bahwa pada tahun 2020 tanah objek sengketa tersebut digarap oleh adik Tergugat yang bernama Mawan dengan menanam padi;
 - Bahwa sebelum tahun 2020, ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa selain adik Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menggarap tanah objek sengketa sebelum tahun 2020 tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanah milik Tergugat di tempat objek sengketa tersebut seluas sekira 12 Ha (dua belas hektar) dalam satu hamparan dengan 6 (enam) surat termasuk objek yang disengketakan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersebelahan langsung dengan tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak memahami alamat jelas tanah milik saksi, yang saksi ketahui tanah milik saksi yang bersebelahan dengan tanah milik Tergugat dahulu berada di wilayah Sebusus dan pada tahun 2007 berubah menjadi wilayah Muara Padang;
- Bahwa Saksi memiliki Gudang yang berada di atas Jalan Pemda Desa Muara Padang yang terletak sekira 150 m (seratus lima puluh meter) dari tanah milik Tergugat;
- Bahwa Kepala Desa Muara Padang pada tahun 2007 bernama Iwan;
- Bahwa Saksi mengetahui Hasan Masyhuri yang merupakan mantan Kepala Desa Muara Padang tahun 1984 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa Kepala Desa Muara Padang pada saat ini bernama Majat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sebagaimana yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan lahan Ketika Tergugat pertama kali memiliki tanah objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pertama kali membuka lahan objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa dibawah tahun 2000 keadaan lahan tersebut merupakan hutan belantara dan tidak ada orang yang menggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun Tergugat menjual objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti TT1-1 dan bukti TT2-1 sebagaimana yang ditunjukkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keadaan lahan sudah bersih atau masih hutan pada saat Tergugat mendapatkan lahan;
- Bahwa setahu saksi lahan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi tanah objek sengketa telah Penggugat beli dari Tergugat;
- Bahwa dibawah tahun 2000 keadaan lahan pertanian tersebut merupakan hutan belantara dan tidak ada yang menggarap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Tergugat;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah yang bersebelahan langsung dengan tanah objek sengketa yang saksi beli dari saudara Ahmad pada tahun 2007;
- Bahwa alas hak tanah pada saat saksi membeli tanah dari Ahmad berupa SPH;
- Bahwa alas hak milik saksi berbeda dengan bukti surat TT1-1 dan bukti surat TT2-1 sebagaimana yang ditunjukkan;
- Bahwa alamat tanah milik saksi tersebut berada di laut jalan baru RT 11 dusun II Kali Rejo Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi pada saat ini merupakan Ketua RT 11, Kepala Dusun bernama Cipto dan Kepala Desa bernama Madat;
- Bahwa tahun 2010 saksi membangun gudang diatas tanah pemda yang berada disebelah tanah milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi membeli lahan tersebut sudah pernah digarap dan saksi melanjutkan penggarapan dengan sebagian ditanam padi dan sebagian lagi ditanam sawit;
- Bahwa tanah milik saksi yang bersebelahan langsung dengan tanah objek sengketa ditanami dengan tanaman padi;
- Bahwa sekira tahun 2012 Penggugat mengatakan langsung kepada saksi perihal Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti P.4 sebagaimana yang ditunjukkan;
- Bahwa pada tahun 2001 saksi mengetahui ada papan merk tanah milik Sirot;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang pertama kali membuka tanah objek sengketa menjadi lahan pertanian;
- Bahwa setelah Penggugat masuk dan mengatakan telah membeli tanah objek sengketa, tanah objek sengketa tersebut mengalami perubahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas tanah milik Tergugat sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Pemda;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Air Saleh;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Saksi;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Gudang milik Saksi;
- Bahwa tanah milik saksi masih atas nama Ahmad dan belum dialihnamakan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang milik saksi tidak memiliki surat dan dibangun diatas tanah Pemda;
- Bahwa saksi tidak membayar sewa terhadap penggunaan tanah Pemda yang saksi bangun gudang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Tergugat seluas 12 Ha (dua belas hektar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diakui Penggugat telah dibeli dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan dalam perkara ini seluas sekira 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli tanah antara Penggugat dengan Hasan Masyhuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli tanah antara Tergugat dengan Hasan Masyhuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M dan atau dengan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli tanah antara Tergugat dengan Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M. dan atau dengan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M.;
- Bahwa saksi pernah juga membeli tanah kepada Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut termasuk dalam objek sengketa;

2. Saksi **IDRUS**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa berada di Jalan Pemda arah laut teluk kelambe Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa nama suatu tempat bernama Teluk Kelambe, Sungai Kaliantang dan Teluk Pedado merupakan penyebutan untuk tempat yang sama;
- Bahwa Kepala Desa Muara Padang pada saat ini bernama Madat M. Dani;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Muara Padang berjarak sekira 4 Km (empat kilo meter) dari tempat objek perkara;
- Bahwa menurut keterangan Kepala Desa Muara Padang terdahulu yang bernama Hasan Masyhuri, Sirot diberikan/dilimpahkan tanah yang terletak di objek sengketa dari Kelompok Tani;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Hasan Masyhuri menjadi Kepala Desa Muara Padang, saksi telah bertempat tinggal di wilayah tersebut;
- Bahwa Hasan Masyhuri menjadi Kades sekira tahun 1985;
- Bahwa Tergugat pernah menjual tanah kepada Penggugat pada tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat tidak mampu melunasi pembayaran jual beli tanah tersebut sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2007 yaitu dengan Penggugat membayar Uang Muka sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap selesai panen;
- Bahwa kemudian Penggugat tidak mampu membayar sisa uang jual beli tersebut sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membayar, kemudian tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat dikembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa pada saat ini ditanami dengan tanaman padi, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Tergugat yang berada di tempat objek sengketa seluruhnya seluas sekir 12 Ha (dua belas hektar);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan seluas 8 Ha (delapan Hektar);
- Bahwa tanah milik Tergugat seluas 4 Ha (empat hektar) lagi telah dibeli oleh Sulaiman;
- Bahwa tanah milik penggugat seluas 8 Ha (delapan hektar) yang disengketakan tersebut terdiri dari 4 (empat) surat atas nama Saiful Anwar, Febi, Mukhlis dan Niar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M dan atau dengan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M;
- Bahwa saksi mengenal Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M. dan atau dengan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M. yang merupakan anak kandung Hasan Masyhuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Hasan Masyhuri menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui istri Hasan Masyhuri bernama Mayuda dan telah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saiful Anwar alias Sirot merupakan keponakan dari Istri Hasan Masyhuri yang bernama Mayudi (almh) tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat T-3 sebagaimana yang ditunjukkan tersebut sekira 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa objek yang berada di bukti surat T.3 adalah benar merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadi perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita Tergugat sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat telah mengembalikan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Turut Tergugat I Amir Bin Hasan M dan atau dengan Turut Tergugat II M. Arief Bin Hasan M memiliki 2 (dua) objek tanah di lokasi objek perkara;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 2007, tetapi Tergugat tidak mampu membayar. Kemudian menurut cerita Tergugat, Tergugat memberikan tumpangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum digarap oleh Penggugat, objek sengketa merupakan rawa dan belum ada kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap objek sengketa pada saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menagih uang kepada Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Tergugat dengan objek sengketa sekira 2 Km s/d 3 Km (dua kilo meter sampai dengan tiga kilo meter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menggarap tanah objek sengketa pada tahun 2010 atau tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat I Amir Bin Hasan Masyhuri dan atau dengan Turut Tergugat II Arief Bin Hasan Masyhuri;
- Bahwa tanah yang diberikan Hasan Masyhuri kepada Tergugat merupakan tanah yang sama dengan tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2007;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat ke objek sengketa sekira 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa atas tanah objek sengketa pada tahun 2020 dari Tergugat dan warga sekitar;
- Bahwa Hasan Masyhuri pada saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TTI - 1 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan Nomor 593/21/MP/1987 diterbitkan tanggal 17 Nopember 1987 oleh Kepala Desa Muara Padang;
2. Bukti TTI- 2 : Fotokopi Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian dari M. Arif Hasan M. kepada Mustar tanggal 30 Juni 2009;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan karena Turut Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TTII-1 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian/Perkebunan Nomor 593/22/MP/1987 diterbitkan tanggal 17 Nopember 1987 oleh Kepala Desa Muara Padang;
2. Bukti TTII-2 : Fotokopi Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian dari Amir kepada Mustar tanggal 30 Juni 2009;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan karena Turut Tergugat II tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan Tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melarang dan menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap 2 (dua) bidang tanah miliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu 1 (satu) bidang tanah dengan Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian antara Turut Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 30 Juni 2009 dan 1 (satu) bidang tanah dengan Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian antara Turut Tergugat II dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009;
- Bahwa Penggugat sudah mengelola kedua bidang tanah tersebut sejak tahun 2007;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Tergugat mulai berusaha merampas tanah milik Penggugat dengan memerintahkan orang lain untuk melarang dan menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap kedua bidang tanah tersebut, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 September 2007 memang ada perjanjian jual beli tanah antara Tergugat dan Penggugat yang objek tanahnya terletak di Jalan Pemda / Sungai Kembang Dusun II, Desa Muara Padang dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Penggugat memanjar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang mana sisanya akan dibayar pada bulan April 2008.
- Bahwa akhirnya Penggugat menemui Tergugat di rumah nya yang beralamat di Sukarami Palembang dan menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup membayar sisa uang pembelian tanah tersebut. Yang berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 11 September 2007, sehingga Penggugat menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Tergugat.
- Bahwa Tergugat pada bulan Februari tahun 2020, Tergugat mulai memasang papan nama Tergugat di objek tanah Sengketa, karena Tergugat merasa tanah objek Sengketa tersebut adalah milik Tergugat. Namun sepengetahuan Penggugat, tanah pihak Tergugat (syaiful Anwar alias Sirot) terletak di Laut Jalan Baru sekitar Sopik Pedado atau dengan sebutan Kali Antang. Berdasarkan surat pernyataan penyerahan lahan pertanian antara Hasan Masyhuri dengan Syaiful Anwar alias Sirot, yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 09 September 2007 yang isi perjanjian tersebut "Pihak pertama (Hasan Masyhuri) menyerahkan lahan pertanian sebanyak 4 (empat) kapling yang ukurannya lebih kurang 8 Ha (delapan hektar) kepada pihak ke 2 (dua) yaitu Syaiful Anwar alias Sirot" yang mana tanah milik Tergugat berjarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) Kilometer dari objek yang di Sengketakan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang disebut sebagai Objek Sengketa dalam gugatan ini berdasarkan Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian antara Turut Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 30 Juni dan Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian antara Turut Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 30 Juni 2009;
- Bahwa memang benar Penggugat memiliki Objek Sengketa tersebut didapat dari jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa tersebut setelah dibeli melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Penggugat langsung dikuasi dan diusahakan sejak tahun 2007 dan lahan tersebut ditanami padi setiap tahunnya dan menjadi mata pencaharian Penggugat sehari-hari hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah yang diakui milik Penggugat, yaitu 1 (satu) bidang tanah dengan dasar kepemilikan Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian antara Turut Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 30 Juni 2009 dan 1 (satu) bidang tanah dengan dasar kepemilikan Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian antara Turut Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 30 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, Penggugat diberi kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, selain itu kepada Para Tergugat juga dibebani pembuktian atas dalil bantahan yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-1 dan P-4 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu (1) M. Ropi, (2) Suhedi, dan (3) Anton, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat T-1 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu (1) Sulaiman, (2) Anton, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-2, dimana bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan karena

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya dan Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-2, dimana bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan karena Turut Tergugat II tidak dapat menunjukkan aslinya dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak, karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat ada beberapa ketidakjelasan dalam isi surat gugatan tersebut yang mengakibatkan surat gugatan tersebut menjadi cacat formil, yaitu berkaitan dengan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap, dapat juga disebut formulasi gugatan yang tidak jelas, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan *obscuur libel*, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas, dan;
- Tidak terpenuhinya syarat penggabungan/ kumulasi gugatan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati susunan petitum yang diajukan oleh Penggugat, khususnya pada petitum kedua yang berbunyi:

Menyatakan:

2.1. *Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian antara Amin dengan Mustar pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian / Perkebunan dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Muara Padang An. M. Zen Hamid, BA NIP. 440016232 pada tanggal 27 – 11 – 1987 dengan Nomor : 593/21/MP/1987 Atas Nama AMIR dengan Luas 18.750 M² Ukuran Panjang 230 M Lebar 80 M yang terletak di Samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang Kecamatan Perwakilan Muara Padang Banyuasin I Kabupaten DATI II Banyuasin (Sket Tanah Terlampir). Dengan Batas – batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara Berbatas Dengan : Tanah Sdr. Hosiah*
- *Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Tanah Sdr. M. Arif Hasan M.*
- *Sebelah Timur Berbatsan Dengan : Parit Jalan Baru Dusun II*
- *Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sungai Kumbang / Salek*

2.2. *Surat Pelimpahan Tanah Lahan Pertanian Antara M. ARIF HASAN M dengan MUSTAR pada tanggal 30 Juni 2009 dengan Alas Hak berupa surat keterangan Tanah Usaha Lahan Pertanian /Perkebunan dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Muara Padang An. M. Zen Hamid, BA NIP. 440016232 pada tanggal 27 – 11 – 1987 Dengan Nomor: 593/22/MP/1987 Atas Nama M. ARIF HASAN M dengan Luas 18.750 M² Ukuran Panjang 250 M Lebar 75 M yang terletak di Samping Jalan Baru Dusun II Desa Muara Padang (Sket Tanah Terlampir)*

Adalah SAH MILIK PENGUGAT. Terhadap petitum kedua tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak jelas, yaitu berkaitan dengan tidak disebutkannya batas-batas dari sebidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat pada poin 2.2. (dua titik dua), padahal atas sebidang tanah tersebut hanya menyebutkan surat pelimpahan tanah lahan pertanian dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha lahan Pertanian/Perkebunan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima. Berbeda jika dalam petitum Penggugat tersebut menyebutkan nomor dari sertifikat tanah, maka secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah;



Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya batas-batas sebidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat pada poin 2.2 (dua titik dua), padahal atas sebidang tanah tersebut hanya menyebutkan nomor surat keterangan tanah usaha lahan pertanian/perkebunan, bukan nomor dari sertifikat tanah, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk *error in persona* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tidak lengkap, masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga:

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau memaksa;
- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 30/1983 tanggal 25 Juni 1983 jo. Pengadilan Negeri Medan No. 115/1983 tanggal 25 Januari 1983 menyatakan "*secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-1** berupa Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Pertanian atas nama Hasan Masyhuri kepada Sirot Bin Arpan tertanggal 9 September 2007 dan bukti **T-3** berupa Surat Pernyataan antara Hasan Masyhuri dengan Sirot Bin Arpan tertanggal 25 Oktober 2009, menyatakan Tergugat memperoleh objek sengketa tersebut dari Hasan Masyhuri selaku pemilik awal objek sengketa. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan **Saksi Idrus** (Saksi dari Pihak Tergugat) yang menerangkan bahwa tanah yang diberikan Hasan Masyhuri kepada Tergugat merupakan tanah yang sama dengan tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2007 dan sampai saat ini Hasan Masyhuri masih hidup. Diperkuat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan **Saksi Anton** (Saksi dari Pihak Penggugat) yang menyatakan bahwa Hasan Masyhuri masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat kurang pihak karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih kurang karena ada pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh Tergugat tidak ikut digugat padahal harus ikut ditarik sebagai Tergugat dan hal ini bersifat memaksa (imperatif) sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Hal ini karena prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga. Dengan demikian, sudah sepatutnya HASAN MASYHURI harus digugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.949.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mejlis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh kami Bayu Adhypratama, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., dan Agewina, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yudi Adrian Saputra, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Yudi Adrian Saputra, S.H.

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp2.800.000,00;
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Transport Pemeriksaan Setempat	:	Rp6.000.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp9.000,00;
Jumlah	:	Rp8.949.000,00;

(delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)